



PUTUSAN

Nomor 306 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MALINUS INDRA BIN ABD. MALIK T, bertempat tinggal di Perum Pucang Indah Blok K 11 RT. 28 RW. 06 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Anandyo Susetyo, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Perum Bumi Citra Fajar Blok SS-A RT. 11 RW. 03 Kelurahan Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RIA BUDI SARASWATI, S.H. BINTI PURNOMO SIDIK, bertempat tinggal di Perumahan Pucang Indah Blok K 11 RT. 28 RW. 06 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Faisal, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Balongbendo RT. 07 RW. 02 Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 306 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *bain shughra* dari Tergugat (Malinus Indra Bin Abd. Malik T) kepada Penggugat (Ria Budi Saraswati, S.H. Binti Purnomo Sidik);
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau selama 5 bulan, perbulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan 2 orang anak yang diasuh Penggugat sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan harus dibayarkan kepada Penggugat maksimal tanggal 5 setiap bulannya, hingga anak-anak dewasa;
6. Menetapkan secara hukum bahwa harta benda Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah beralamat di Perumahan Pucang Indah Blok K 11, Desa Pucang RT. 28 RW. 06 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 523, Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo atas nama Ria Budi Saraswati, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Rumah Bapak Bambang/Ibu Diah;
Sebelah Timur Jalan Perumahan;
Sebelah Selatan Rumah (Alm) Abdul Qodir;
Sebelah Barat Rumah Bapak Dodit/Ibu Yeni;
 - b. 1 (satu) unit Apartemen Puncak *Central Bisnis & Distrik* (CBD) *Tower C* lantai 6 unit 1, Jalan Keramat I Raya Wiyung Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
 - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tahun 2011, warna hijau metalik, Nomor Polisi W 1349 PM, atas nama Malinus Indra yang telah dijual Tergugat sekitar seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualannya telah dikuasainya sendiri;
 - d. 1 (satu) unit Mobil Honda CRV tahun 2011, Nomor Polisi B 1049 YF, warna coklat;
 - e. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi *Mirage*, warna putih mutiara, tahun 2014, Nomor Polisi W 266 RS, dengan BPKB atas nama Ria Budi Saraswati;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 306 K/Ag/2018



- f. 1 (satu) unit Motor Honda Vario, warna putih, Nomor Polisi L 4604 F;
- g. 1 (satu) unit Kamera DSLR Canon senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- h. 1 (satu) unit *Keyboard* Yamaha dan perlengkapannya senilai Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta *gono-gini* tersebut di atas, yang telah diletakkan sebelumnya;
8. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama (*gono-gini*) kepada Penggugat secara aman, tanpa syarat secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagian harta *gono-gini* tersebut dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasil penjualan mana dibagi secara merata dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Hak perwalian anak-anak yakni Azzura dan Aledya jatuh ke tangan Tergugat;
2. Semua harta atas nama Penggugat yakni rumah di Pucang Indah K-11 Sidoarjo, mobil *mirage* dan motor bebek dibalik nama atas nama Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 306 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Putusan Nomor 297/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1644/Pdt.G/2016/PA.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 297/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1644/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriah;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan menyatakan menolak gugatan Pengugat (Termohon Kasasi) seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 306 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pecah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah ranjang sejak Januari 2016 tanpa saling peduli satu dengan yang lain, bahkan sebelumnya Termohon Kasasi pernah mengajukan gugatan cerai tetapi dicabut, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, karena itu gugatan Termohon Kasasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa keberatan adanya perubahan gugatan tidak dapat dipertimbangkan, karena perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Pemohon Kasasi lagi pula kumulasi gugatan cerai dengan gugatan tentang nafkah, *hadhanah* dan harta bersama dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Malinus Indra Bin Abd. Malik T**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 306 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MALINUS INDRA BIN ABD. MALIK T**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp489.000,00
- J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 306 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)